

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasca reformasi politik tahun 1998, konsolidasi demokrasi di Indonesia mengalami perkembangan signifikan, salah satunya melalui pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung. Pilkada diposisikan sebagai instrumen utama perwujudan kedaulatan rakyat di tingkat lokal, yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan secara langsung pemimpin daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pembangunan, pelayanan publik, pengelolaan sumber daya lokal, serta pemenuhan aspirasi masyarakat yang beragam (Ulum 2021). Dengan demikian, Pilkada tidak hanya memiliki dimensi prosedural, tetapi juga mengandung nilai strategis dalam memperkuat legitimasi demokrasi lokal dan kualitas pemerintahan daerah.

Keberhasilan penyelenggaraan Pilkada sangat ditentukan oleh pengelolaan anggaran yang terencana, akurat, dan akuntabel. Anggaran publik menjadi faktor fundamental yang menopang seluruh tahapan Pilkada, mulai dari perencanaan awal, verifikasi administrasi calon, kegiatan sosialisasi pemilih, penyediaan dan distribusi logistik pemungutan suara, hingga proses rekapitulasi hasil dan penetapan pasangan calon terpilih yang sah secara hukum serta dapat diterima oleh masyarakat luas (Strategi et al. 2022). Oleh karena itu, pengelolaan anggaran Pilkada memiliki implikasi langsung terhadap efektivitas penyelenggaraan pemilu dan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi.

Secara normatif, pengelolaan anggaran Pilkada telah diatur melalui kerangka regulasi yang komprehensif. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menegaskan bahwa seluruh pembiayaan penyelenggaraan Pilkada dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai prioritas utama belanja daerah. Ketentuan ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2016 yang mengatur tata cara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi keuangan daerah, termasuk mekanisme penyusunan Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA), pencairan dana bertahap, dan pertanggungjawaban melalui laporan keuangan. Selain itu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 secara khusus mengatur tata kelola anggaran Pilkada yang menekankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, disertai dengan mekanisme pengawasan berlapis oleh DPRD, Bawaslu, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Anon 2025).

Secara teoretis, kombinasi regulasi tersebut mencerminkan siklus pengelolaan anggaran publik sebagaimana dikemukakan oleh Schick (1990), yang mencakup tahap perencanaan, penyusunan dan pengesahan anggaran, pelaksanaan, serta evaluasi dan pertanggungjawaban. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan anggaran Pilkada di tingkat daerah tidak sepenuhnya berjalan secara teknokratis. Proses penganggaran kerap menjadi arena interaksi politik antara berbagai aktor, seperti KPU sebagai penyelenggara teknis, DPRD sebagai lembaga legislatif pengesah anggaran, pemerintah daerah melalui TAPD dan BPKAD sebagai pengelola fiskal, serta Bawaslu sebagai pengawas independen (Umum and Berintegritas 2023). Kondisi ini sejalan dengan teori politik anggaran Wildavsky (1986) yang memandang anggaran

publik sebagai hasil kompromi incremental dari tarik-menarik kepentingan politik, bukan semata-mata hasil perhitungan rasional ekonomi.

Kompleksitas pengelolaan anggaran tersebut semakin terasa pada daerah dengan karakteristik geografis khusus, seperti Kabupaten Kepulauan Selayar. Sebagai wilayah kepulauan yang terdiri atas sebelas kecamatan yang tersebar dan bergantung pada transportasi laut, Kepulauan Selayar menghadapi tantangan serius dalam penyelenggaraan Pilkada. Keterbatasan aksesibilitas, tingginya biaya distribusi logistik, kondisi cuaca yang tidak menentu, serta lemahnya infrastruktur komunikasi di sejumlah wilayah terpencil menuntut perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang adaptif dan berbasis kontingensi. Situasi ini berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan anggaran untuk logistik, transportasi, serta dukungan operasional guna menjamin kelancaran pemungutan suara dan partisipasi pemilih sesuai target nasional..(Perlindungan et al. 2024)

Dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024, KPU Kabupaten Kepulauan Selayar mengelola anggaran yang bersumber dari APBD dengan nilai yang relatif besar dibandingkan kapasitas fiskal daerah. Pengelolaan anggaran tersebut melalui proses institusional yang panjang, meliputi penyusunan RKA internal KPU, pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), negosiasi dengan DPRD melalui rapat dengar pendapat, hingga pengesahan dalam APBD. Proses ini menunjukkan pentingnya koordinasi dan sinergi multipihak agar keterbatasan fiskal daerah tidak menghambat pemenuhan mandat konstitusional penyelenggaraan Pilkada.

Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia KPU Kabupaten Kepulauan Selayar serta ketergantungan pada pihak ketiga dalam pengadaan logistik dan pelaksanaan kegiatan menimbulkan risiko tersendiri, terutama terkait efektivitas pengawasan dan potensi konflik kepentingan. Oleh karena itu, penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kapasitas SDM, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi kebutuhan mendesak dalam pengelolaan anggaran Pilkada di daerah kepulauan (Fitria, Islam, and Sunan 2025).

Oleh karena itu, penelitian ini bersifat krusial dan mendesak untuk secara empiris mengungkap dinamika lengkap pengelolaan anggaran KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menghadapi kompleksitas kepulauan ekstrem, mengukur indikator kinerja utama seperti realisasi anggaran $\geq 95\%$, partisipasi TPS $\geq 80\%$, temuan audit BPK $< 2\%$, retur sisa anggaran ke kas daerah, serta merumuskan model adaptif pengelolaan anggaran Pilkada kepulauan berbasis good governance UNDP (1997). (Rolando, Management, and Dinamika 2025) Kontribusi praktis penelitian berupa rekomendasi regulasi substantif untuk revisi PKPU mengenai sosialisasi berbasis PPK/KPPS dan penguatan kontingensi logistik musim barat, kontribusi teoritis berupa pengayaan studi Pilkada daerah marjinal melalui integrasi siklus Schick-Wildavsky dengan perspektif geografis ekstrem, demi memperkuat fondasi demokrasi lokal yang berkualitas tinggi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Selayar secara berkelanjutan jangka Panjang (Anshori, Adhani, and Nasution 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, pengelolaan anggaran Pilkada di Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan fenomena yang kompleks dan strategis untuk dikaji secara mendalam. Penelitian ini menjadi penting untuk mengungkap dinamika pengelolaan anggaran Pilkada, mengidentifikasi tantangan dan praktik yang terjadi di lapangan, serta menilai sejauh mana prinsip good governance telah diterapkan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian pengelolaan anggaran Pilkada di daerah kepulauan serta kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan guna meningkatkan kualitas demokrasi lokal dan efektivitas penyelenggaraan Pilkada di masa mendatang.

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini didasari oleh urgensi pengelolaan kebijakan anggaran dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Selayar, yang menuntut keterlibatan berbagai pemangku kepentingan secara kolaboratif untuk mencapai tata kelola yang transparan, akuntabel, dan efektif. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan anggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024?
- b. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari kebijakan anggaran tersebut terhadap kelancaran, transparansi, dan efektivitas pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Selayar?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menggambarkan proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan anggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024.
- b. Untuk mengetahui dan menggambarkan dampak kebijakan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap kelancaran, transparansi, dan efektivitas pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Selayar.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan, baik secara teoritis maupun praktis.

a) Manfaat Praktis

Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak. Pertama, bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, hasil penelitian menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi strategis untuk meningkatkan mekanisme pengelolaan anggaran Pilkada agar lebih transparan, akuntabel, dan terhindar dari politisasi yang menghambat tahapan pelaksanaan Pilkada. Kedua, Pemerintah Kabupaten Selayar dapat menggunakan hasil riset ini untuk memperbaiki kebijakan penganggaran yang responsif terhadap kebutuhan operasional Pilkada dan memperkuat sinergi antar lembaga penyelenggara serta pemerintah daerah. Ketiga, masyarakat serta lembaga pengawas seperti Badan Pengawas Pemilu dan media dapat memanfaatkan temuan

penelitian sebagai alat kontrol dan pengawasan penggunaan anggaran publik secara efektif dan bertanggung jawab, sehingga menumbuhkan kepercayaan publik dalam menjalankan proses demokrasi.

Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memperkuat kualitas penyelenggaraan Pilkada dan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan demokratis di Kabupaten Kepulauan Selayar, serta mendorong terciptanya lingkungan demokrasi lokal yang sehat dan berkelanjutan.

1.4 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berfungsi memberikan landasan konseptual, teoretis, dan metodologis yang komprehensif bagi penelitian ini. Melalui kajian pustaka yang mendalam dan sistematis terhadap literatur primer serta sekunder terkini, penulis menelaah secara kritis berbagai teori utama, konsep fundamental, model analitis, serta hasil penelitian empiris terdahulu yang relevan dengan topik pengelolaan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di wilayah kepulauan dengan karakteristik geografis ekstrem. Fokus utama tinjauan pustaka ini mencakup pemahaman mendalam tentang dinamika tata kelola anggaran publik yang kompleks, proses siklus penganggaran yang berjenjang dan berlapis, prinsip-prinsip good governance yang menjadi standar internasional, serta interaksi multipihak antar aktor dalam konteks penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang sarat tantangan struktural dan kontekstual. (Nurhidayat 2023)

1.4.1 Konsep Kebijakan Anggaran

Kebijakan anggaran merupakan kerangka konseptual fundamental yang menggambarkan secara holistik proses, struktur organisasi, mekanisme interaksional, serta dinamika kekuasaan antar berbagai aktor dalam pengambilan keputusan strategis dan pengelolaan sumber daya fiskal secara berkelanjutan di tingkat pemerintahan daerah pasca-otoromi luas. (Governance n.d.) Konsep ini telah mengalami evolusi signifikan dalam studi administrasi publik, ilmu kebijakan publik, dan ekonomi politik publik sebagai respons adaptif terhadap kompleksitas pengelolaan dana publik yang semakin rumit, melibatkan beragam pemangku kepentingan utama seperti penyelenggara independen pemilu, legislatif daerah sebagai wakil rakyat, eksekutif daerah sebagai pengelola fiskal, lembaga pengawas eksternal, serta aktor lapangan yang menjadi ujung tombak implementasi. Secara esensial, kebijakan anggaran tidak terbatas pada dimensi teknis administratif semata seperti kalkulasi matematis dan alokasi numerik, melainkan juga mencakup dimensi politik, sosial, dan institusional yang kritis dalam pengelolaan relasi antar lembaga untuk mencapai tujuan bersama yang efektif, efisien, dan akuntabel sesuai prinsip-prinsip value for money yang diamanatkan dalam regulasi pengelolaan keuangan negara (Schick, 1990).

Pada tingkat konseptual yang lebih dasar, kebijakan anggaran publik secara inheren didasarkan pada tiga pilar prinsip utama yang saling berkaitan erat dan membentuk fondasi normatif pengelolaan dana publik modern, yaitu transparansi informasi yang komprehensif, akuntabilitas vertikal dan horizontal yang ketat, serta

partisipasi substantif yang inklusif dari berbagai pemangku kepentingan. Transparansi menjamin aksesibilitas penuh masyarakat terhadap seluruh proses perencanaan strategis, pelaksanaan operasional, dan evaluasi akhir anggaran melalui mekanisme publikasi real-time, portal digital terintegrasi, serta konferensi pertanggungjawaban publik periodik. (No et al. 2021) Akuntabilitas mewajibkan setiap aktor institusional, baik eksekutif maupun legislatif, untuk secara bertanggung jawab mempertanggungjawabkan setiap keputusan alokasi, pengeluaran, dan realisasi anggaran melalui audit independen dan pelaporan berkala yang dapat diverifikasi secara independen. Partisipasi aktif melibatkan keterlibatan nyata dan bermakna dari berbagai pihak eksternal termasuk masyarakat sipil, media independen, akademisi, serta lembaga pengawas dalam setiap tahapan krusial pengelolaan dana publik mulai dari identifikasi kebutuhan hingga evaluasi akhir. (Aulia and Ridwan 2022) Pendekatan desentralisasi fiskal dan devolusi kewenangan dalam paradigma kebijakan anggaran kontemporer memberikan otonomi substantif yang lebih luas kepada lembaga daerah untuk merespons dinamika kebutuhan lokal secara tepat waktu, kontekstual, dan adaptif terhadap kondisi geografis, demografis, serta ekonomi spesifik wilayah masing-masing (Dye, 1972).

Dalam konteks khusus pengelolaan anggaran Pilkada yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai prioritas utama belanja sesuai Pasal 55 UU Nomor 10 Tahun 2016, konsep kebijakan anggaran menjadi semakin relevan dan strategis karena melibatkan sinergi multipihak yang kompleks antara penyelenggara pemilu sebagai aktor teknokratis utama, pengawas legislatif sebagai representasi aspirasi konstituen,

pelaksana teknis fiskal sebagai pengelola operasional, serta berbagai aktor pendukung lapangan yang memastikan implementasi efektif hingga tingkat akar rumput.(Pembangunan 2023) Kolaborasi institusional yang efektif, harmonis, dan berkelanjutan diperlukan secara imperatif untuk mengatasi berbagai tantangan struktural kronis seperti koordinasi lintas lembaga yang berbelit, keterbatasan kapasitas fiskal daerah yang struktural, risiko politikasi anggaran yang inheren, serta kendala logistik operasional di wilayah geografis sulit, sehingga tercipta keseimbangan optimal antara prinsip efisiensi pengeluaran publik, efektivitas pencapaian target demokrasi lokal, dan akuntabilitas horizontal kepada publik yang menjadi pemangku kepentingan utama dalam proses demokrasi elektoral tingkat daerah (Institusional 2025).

1.4.2. Teori Siklus Anggaran (Budget Cycle Theory) Schick (1990)

Teori siklus anggaran atau Budget Cycle Theory yang dikembangkan secara paradigmatis oleh Allen Schick (1990) dalam karyanya *The Capacity to Budget* menguraikan secara sistematis dan komprehensif proses pengelolaan kebijakan anggaran melalui empat tahapan utama yang berurutan dan saling terkait secara siklikal, yaitu tahap perencanaan strategis fondasional (budget planning), tahap penyusunan dokumen dan pengesahan formal (budget preparation and approval), tahap pelaksanaan operasional eksekutif (budget execution), serta tahap monitoring-evaluasi-pertanggungjawaban akhir (performance monitoring and evaluation). (Anon n.d.) Pendekatan teoretis ini menekankan secara eksplisit pentingnya keterlibatan lintas lembaga dan multipihak secara terstruktur dalam setiap tahapan

siklus untuk mencapai efektivitas maksimal pengelolaan dana publik dalam menghadapi kompleksitas politik, administratif, dan ekonomi yang inheren dalam proses penganggaran. Keberhasilan implementasi siklus anggaran secara keseluruhan sangat bergantung pada kualitas koordinasi antar aktor yang terlibat, keselarasan prioritas strategis antar tingkatan pemerintahan, komitmen institusional terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang akuntabel, serta kemampuan adaptasi terhadap dinamika eksternal seperti fluktuasi fiskal dan perubahan regulasi. (Tata et al. 2025)

Tahap perencanaan anggaran (budget planning) merupakan fondasi krusial yang melibatkan identifikasi komprehensif kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan data empiris terkini, analisis risiko struktural, proyeksi biaya realistis berbasis historical baseline dan incremental adjustment, serta penetapan prioritas strategis yang selaras dengan rencana pembangunan menengah daerah dan mandat konstitusional. (Silvia and Myrna 2023) Tahap penyusunan dan pengesahan anggaran (budget preparation and approval) mencakup proses koordinasi intensif dan negosiasi politik antar lembaga eksekutif-legislatif melalui forum formal seperti rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan sidang paripurna untuk mencapai konsensus mengenai plafon alokasi, komposisi rinci, dan timeline implementasi. (Manajerial et al. 2017) Pelaksanaan anggaran (budget execution) menjadi ujian akhir efektivitas perencanaan melalui eksekusi operasional harian yang presisi sesuai Dokumen Implementasi Anggaran, pengadaan barang jasa kompetitif, pencairan bertahap berbasis milestone achievement, serta manajemen risiko kontingensi yang adaptif. Tahap evaluasi dan

pertanggungjawaban (monitoring and evaluation) berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas vertikal-horizontal melalui audit internal berkala, verifikasi eksternal independen, performance audit berbasis KPI, serta publikasi laporan pertanggungjawaban komprehensif yang menjadi input berharga untuk perbaikan siklus penganggaran berikutnya. Pendekatan siklikal Schick melengkapi secara sempurna perspektif teoritis lain seperti incrementalisme Wildavsky (1986) dengan menambahkan dimensi sistemik yang kaya seperti kapasitas institusional yang matang, dinamika pengawasan berlapis, serta adaptabilitas responsif terhadap perubahan konteks.(Thoharudin et al. n.d.)

Dalam praktik empiris pengelolaan anggaran Pilkada Serentak di daerah kepulauan dengan tantangan geografis ekstrem seperti aksesibilitas laut yang rentan musim barat, infrastruktur komunikasi terbatas, dan biaya logistik membengkak 25-35%, teori siklus anggaran Schick memberikan kerangka analisis metodologis yang komprehensif dan operasional untuk memahami secara mendalam interaksi kompleks antar aktor dalam menghadapi berbagai hambatan.(Karatem 2022) Sinergi antar lembaga melalui proses siklikal yang terstruktur dan berjenjang secara efektif memastikan bahwa setiap pengambilan keputusan strategis tidak hanya bersifat formal-prosedural semata, tetapi juga substantif dalam menghasilkan outcome yang adaptif, berkelanjutan, dan berorientasi pada pencapaian target nasional seperti realisasi anggaran $\geq 95\%$, partisipasi pemilih $\geq 80\%$, serta temuan audit BPK immaterial $< 2\%$ dari total plafon APBD Pilkada.(Pemerintah and Efektivitas 2025)

1.4.3. Good Governance dalam Pengelolaan Anggaran Pilkada

Dalam perspektif good governance yang dikembangkan UNDP (1997) dan diadopsi secara luas dalam praktik administrasi publik Indonesia, pengelolaan anggaran Pilkada tidak dapat dilepaskan dari peran integral dan saling melengkapi sejumlah aktor kunci yang membentuk ekosistem tata kelola multipihak secara holistik.(Mildiana, Manusia, and Airlangga 2014) Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah menempati posisi sentral dan strategis sebagai lembaga penyelenggara independen yang memegang mandat konstitusional langsung dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk merencanakan secara komprehensif, mengusulkan secara rasional, dan melaksanakan secara efektif seluruh anggaran Pilkada yang bersumber dari APBD sebagai prioritas utama belanja daerah sesuai Pasal 55.(Rahman et al. 2019) Pada tataran teknis-operasional yang granular, KPU daerah melalui struktur organisasi Subbagian Perencanaan-Data, Subbagian Keuangan-Logistik, dan seluruh divisi fungsional menyusun rencana kebutuhan anggaran (RKA) atau yang sering disebut "buku besar anggaran" secara rinci dan terstruktur, menetapkan standar pelaksanaan kegiatan berbasis best practices nasional yang disesuaikan adaptif dengan karakteristik wilayah kepulauan, kapasitas fiskal daerah yang terbatas, serta jadwal nasional tahapan pemilihan yang kaku dan tidak fleksibel. Kewenangan eksekutif tersebut secara eksplisit mencakup penentuan prioritas program strategis multikegiatan, pengalokasian dana yang proporsional untuk seluruh spektrum kegiatan pendukung Pilkada seperti pengadaan logistik massal anti-air, sosialisasi pemilih massif inklusif, pendidikan politik berbasis komunitas, pelatihan badan adhoc bertahap, serta

koordinasi intensif dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memastikan ketersediaan dana, ketepatan waktu pencairan bertahap, dan sinkronisasi dengan Dokumen Implementasi Anggaran (DIPA) BPKAD.(Exploratory, In, and City 2014) Dengan demikian, peran KPU tidak hanya sebatas pelaksana teknis administratif rutin, tetapi juga sebagai arsitek perencana kebijakan anggaran strategis yang harus mampu secara cerdas menyeimbangkan antara aspirasi kebutuhan ideal penyelenggaraan pemilu berkualitas tinggi dengan keterbatasan realistis anggaran fiskal daerah yang inheren terbatas.(Universitas and Malang n.d.)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), khususnya Komisi I Bidang Anggaran dan Keuangan, memiliki peran legislatif yang sangat substantif dan strategis sebagai lembaga perwakilan rakyat yang secara konstitusional menjalankan fungsi anggaran ganda yaitu budgeting (pengesahan APBD) dan oversight (pengawasan berkelanjutan) di tingkat pemerintahan daerah. (Is and Etyawan 2018) Dalam konteks penyelenggaraan Pilkada yang bersifat temporer namun sarat implikasi politik tinggi, DPRD berperan sebagai pengesah formal dan final terhadap usulan anggaran hibah Pilkada yang diajukan oleh eksekutif daerah atas rekomendasi KPU, sekaligus sebagai wakil legitimasi rakyat yang memastikan bahwa alokasi plafon Pilkada secara keseluruhan selaras proporsional dengan prioritas pembangunan daerah jangka menengah, kemampuan fiskal APBD yang realistis, dan ketentuan hukum material yang mengikat seperti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.(Serentak et al. 2016) Melalui rangkaian mekanisme formal

pembahasan anggaran komprehensif yang mencakup Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), rapat kerja teknis dengan TAPD, verifikasi dokumen RKA-KPU, serta sidang paripurna pengesahan Perda APBD, DPRD memiliki kuasa legislatif untuk mengkritisi secara mendalam, mengklarifikasi secara substantif, maupun menyempurnakan secara konstruktif setiap usulan anggaran guna menjamin bahwa setiap rupiah dana publik APBD dialokasikan dan dimanfaatkan secara efisien optimal, proporsional rasional, efektif tepat sasaran, serta tidak menimbulkan beban fiskal struktural yang berlebihan atau tidak berkelanjutan bagi kas daerah pasca-pemilu. Di sisi lain yang sama krusialnya, DPRD juga diharapkan secara proporsional mampu menjaga keseimbangan dinamis antara fungsi pengawasan legislatif yang ketat kritis namun konstruktif dengan dukungan politik yang memadai terhadap kelancaran timeline pelaksanaan Pilkada, sehingga dinamika proses politik anggaran tidak berpotensi menciptakan hambatan administratif atau keterlambatan substantif terhadap seluruh rangkaian tahapan pemilihan yang telah ditetapkan secara nasional oleh KPU RI dengan jadwal yang kaku dan tidak negotiable. (Nasional and Indonesia 2024)

Peran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah menjadi elemen krusial dan tidak tergantikan dalam dimensi teknis fiskal serta administrasi keuangan publik yang presisi. (Pendidikan et al. 2022) BPKAD dan TAPD secara kolektif bertanggung jawab penuh atas pengelolaan siklus keuangan daerah yang lengkap dan berjenjang mulai dari tahap penganggaran awal (budgeting), penatausahaan harian

(bookkeeping), pencairan bertahap milestone-based (disbursement), hingga pertanggungjawaban akhir audit-ready (accountability), termasuk secara khusus pengelolaan anggaran hibah/transfer ke KPU daerah untuk Pilkada yang bersumber APBD sebagai prioritas I. Fungsi utama dan operasional yang dijalankan secara terintegrasi meliputi penyusunan dan finalisasi dokumen anggaran formal dalam Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Perda APBD, penetapan jadwal teknis serta mekanisme pencairan dana bertahap sesuai regulasi PKPU Nomor 3 Tahun 2017, pemantauan realisasi anggaran secara real-time melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Pilkada (SPKP), rekonsiliasi bulanan dengan LKjIP KPU, serta penyusunan laporan keuangan konsolidasi yang siap diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semesteran. Dalam kerangka good governance UNDP yang menuntut 5 prinsip inti, BPKAD dan TAPD wajib secara tegas memastikan bahwa seluruh proses pencairan dana hibah Pilkada dilaksanakan secara tepat waktu sesuai komitmen NPHD, transparan melalui publikasi dashboard digital, dan mematuhi prinsip kehati-hatian fiskal secara ketat, sehingga tidak menimbulkan hambatan administratif birokratis yang struktural terhadap percepatan pelaksanaan tahapan pemilu maupun membuka celah sistemik terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran seperti mark-up pengadaan atau politik uang terselubung. (Primadana, Gea, and Ariqah 2024)

1.5 Kerangka Pikir


Pengelolaan anggaran Pilkada di Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan persoalan yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling beririsan, mulai dari ketentuan

regulasi nasional yang bersifat kaku, dinamika politik lokal dalam proses pembahasan anggaran, keterbatasan kapasitas fiskal daerah, hingga tantangan geografis wilayah kepulauan yang memerlukan biaya logistik tinggi dan penanganan khusus. Kompleksitas ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran Pilkada tidak dapat dilakukan secara efektif oleh satu aktor tunggal, melainkan membutuhkan pola tata kelola yang kolaboratif, terintegrasi, dan adaptif antar berbagai pemangku kepentingan. (Primadana et al. 2024)

Dalam praktiknya, pengelolaan anggaran Pilkada berlangsung melalui tahapan perencanaan, pembahasan dan pengesahan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban yang saling berkaitan. Proses tersebut melibatkan interaksi intensif antara KPU sebagai perencana dan pelaksana teknis, DPRD sebagai pengawas dan pengesah anggaran, serta pemerintah daerah melalui TAPD dan BPKAD sebagai pengelola fiskal. Dinamika ini menjadikan kebijakan anggaran Pilkada tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh proses negosiasi dan kompromi politik yang menentukan besaran, komposisi, dan prioritas alokasi anggaran.. (Dewi, Laritza, and Sinaga 2022)

Selain itu, keterlibatan Bawaslu sebagai pengawas independen serta badan ad hoc pemilu sebagai pelaksana lapangan memperkuat pentingnya koordinasi lintas aktor dalam menjamin efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan anggaran Pilkada di daerah kepulauan sangat ditentukan oleh kualitas kolaborasi, komunikasi, dan sinergi antar lembaga, serta kemampuan adaptasi terhadap kondisi lokal yang khas. Penelitian ini menempatkan pengelolaan anggaran Pilkada sebagai praktik tata kelola kolaboratif

yang krusial dalam mendukung penyelenggaraan Pilkada yang efektif dan berintegritas di wilayah kepulauan.(Mei, Noviyati, and Yasin 2021)



Gambar 1.1. Kerangka Konseptual

BAB II

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan ilmiah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengelolaan kebijakan anggaran dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Selayar. Pendekatan penelitian dilakukan secara rasional, empiris, dan sistematis, sehingga proses perencanaan, pembahasan, hingga pelaksanaan anggaran dapat dianalisis secara terstruktur berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Kajian ini menitikberatkan pada peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar serta keterlibatan aktor internal dan eksternal dalam penyelenggaraan tata kelola anggaran Pilkada. (Sugiyono n.d.)

Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara komprehensif aspek administratif dan dinamika politik dalam proses penganggaran, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pengelolaan anggaran Pilkada di wilayah kepulauan.

2.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kebijakan anggaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Selayar dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji secara rinci proses penganggaran, termasuk dinamika politik, pola interaksi antara KPU, lembaga legislatif, dan pemerintah daerah, serta pengaruh kebijakan dan regulasi terhadap perencanaan dan penggunaan anggaran. (Dan n.d.)

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan pejabat KPU, DPRD, serta pemangku kepentingan terkait, dan studi dokumentasi terhadap dokumen resmi serta literatur yang relevan. Pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus digunakan untuk menggambarkan secara detail kondisi penganggaran Pilkada dan menjelaskan keterkaitan antara aspek politik, regulasi, dan kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan gambaran yang utuh dan komprehensif mengenai dinamika kebijakan anggaran Pilkada serta dampaknya terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Selayar. (Sugiyono n.d.)

2.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang dipilih secara purposif sebagai lokasi riset karena dinilai sangat relevan dan strategis dalam konteks kajian kebijakan anggaran Pilkada Serentak tahun 2024. Penentuan Kabupaten Selayar sebagai fokus penelitian didasarkan pada kompleksitas dinamika kebijakan anggaran yang terjadi di daerah kepulauan. Studi ini dilaksanakan satu bulan tepatnya mulai dari tanggal satu desember 2025 sampai dengan satu januari 2026, bertepatan dengan fase krusial dalam tahapan Pilkada serentak, sehingga memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi dan pengumpulan data secara langsung terhadap proses penganggaran, interaksi antar aktor, serta kendala yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Selayar dan lembaga terkait lainnya.

2.3. Sumber Data

sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh. Adapun sumber data yang diperoleh dari:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dan pendukung, meliputi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar pada divisi terkait pengelolaan anggaran, Ketua Bawaslu, anggota DPRD, serta pejabat pemerintah daerah yang berkaitan dengan kebijakan anggaran Pilkada. (Putri and Murhayati 2025) Selain itu, peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap proses dan dinamika kebijakan anggaran selama tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024. Data primer yang dikumpulkan berupa pandangan, pengalaman, dan praktik para aktor yang terlibat langsung dalam pengelolaan anggaran Pilkada.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber tidak langsung yang berasal dari dokumen dan literatur yang telah tersedia. (Sugiyono n.d.) Data tersebut meliputi dokumen resmi berupa laporan keuangan, dokumen pengajuan dan realisasi anggaran Pilkada yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, berita acara rapat, surat keputusan, arsip korespondensi antar lembaga, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan anggaran dan penyelenggaraan Pilkada Serentak. Selain itu, data sekunder juga diperoleh melalui studi literatur berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian kebijakan anggaran

Pilkada di tingkat nasional maupun daerah kepulauan..

2.4. Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik **purposive sampling**, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik ini dipilih untuk memperoleh data yang mendalam dan relevan dari informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam pengelolaan kebijakan anggaran Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Selayar. Informan tidak dipilih secara acak, melainkan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan agar informasi yang diperoleh mampu menjawab rumusan masalah penelitian secara komprehensif.

Adapun informan penelitian ini meliputi Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, khususnya pada bidang perencanaan, anggaran dan keuangan, logistik, serta sosialisasi dan sumber daya manusia; Bendahara Pengeluaran Pilkada; Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kepulauan Selayar; anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terlibat dalam pembahasan anggaran; serta pejabat pemerintah daerah yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Pengumpulan data dilakukan hingga mencapai kejenuhan data, yaitu ketika informasi yang diperoleh telah berulang dan tidak ditemukan temuan baru yang signifikan.

2.4.1 Informan Kunci

Informan dalam penelitian ini adalah individu-individu yang terlibat secara langsung dan memiliki pemahaman yang mendalam mengenai proses kebijakan anggaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Selayar. Para

informan tersebut menempati posisi strategis dalam kegiatan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan anggaran Pilkada Serentak, sehingga dianggap memiliki pengetahuan yang komprehensif terkait mekanisme penganggaran, kendala administratif dan politis, serta strategi yang diterapkan dalam menghadapi dinamika kebijakan anggaran Pilkada.

Informan kunci dalam penelitian ini meliputi anggota KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, khususnya yang membidangi divisi anggaran dan keuangan, serta divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih), dan Sumber Daya Manusia (SDM). Pemilihan informan kunci tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki kewenangan dan akses langsung terhadap proses penganggaran, sehingga mampu memberikan informasi yang akurat dan mendalam sesuai dengan karakteristik informan kunci dalam penelitian kualitatif. (Putri and Murhayati 2025)

2.4.2 informan biasa

Informan pendukung dalam penelitian ini berfungsi untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh dari informan kunci, sehingga meningkatkan kelengkapan dan keabsahan temuan penelitian. Informan pendukung meliputi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai pihak pengawas penggunaan anggaran Pilkada, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah khususnya Komisi I yang terlibat dalam pembahasan dan pengesahan anggaran, serta penyelenggara pemilu di tingkat teknis seperti Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan, Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan petugas TPS yang berperan langsung dalam pelaksanaan operasional di lapangan.

Keterlibatan informan pendukung dari berbagai tingkatan kelembagaan ini memberikan sudut pandang yang beragam, mulai dari aspek pengawasan hingga pelaksanaan teknis, sehingga memperkaya data empiris dan mendukung proses triangulasi. Pemilihan informan pendukung dilakukan secara purposive berdasarkan relevansi peran dan pengalaman langsung, sehingga data yang diperoleh bersifat mendalam, kontekstual, dan mampu menggambarkan secara komprehensif praktik pengelolaan anggaran Pilkada Serentak di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tabel 1. Jumlah informan biasa dan informan kunci penelitian

Kategori Informan	Nama/Posisi/Instansi	Peran dan Alasan Pemilihan Informan Kunci
Informan Kunci	Anggota KPU Kab. Selayar (Ka.Sub Bagian Perencanaan,Program dan Data)	Memiliki pengetahuan langsung tentang proses penyusunan dan pengelolaan anggaran Pilkada
	(Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Logistik (Kasubag KUL)	bertanggung jawab atas penyusunan rencana keuangan, pengelolaan logistik pemilu, serta dukungan umum untuk kelancaran kegiatan

	<p>Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat (Parmas), serta Sumber Daya Manusia (SDM)</p>	<p>memiliki akses langsung ke proses perencanaan anggaran sosialisasi Pilkada, termasuk alokasi dana untuk kampanye "Teman Pemilih", pelatihan PPK/KPPS, dan program literasi pemilih di 11 kecamatan kepulauan, sehingga mampu menjelaskan logika prioritas dan tantangan geografis.</p>
<p>Informan pendukung</p>	<p>Anggota Dprd Selayar</p>	<p>karena dapat memberikan perspektif legislatif mengenai dinamika politik anggaran, proses negosiasi, serta pertimbangan kebijakan ketika menyetujui atau menyesuaikan usulan anggaran Pilkada.</p>

	Ketua bawaslu	emberikan perspektif eksternal independen yang krusial untuk triangulasi data, mengonfirmasi realisasi anggaran dari sudut pengawas, dan mengungkap potensi penyimpangan tidak terdeteksi internal KPU
	Ketua PPK Kecamatan Benteng	memiliki pengalaman langsung (first-hand) dalam menggunakan dan merasakan dampak pengelolaan anggaran Pilkada, misalnya terkait kecukupan logistik, ketepatan waktu distribusi, dan dukungan operasional untuk kegiatan rekapitulasi di Benteng.
	kpps	bertanggung jawab

		mengelola dana operasional TPS seperti honorarium anggota, pengadaan sarana pemungutan suara, dan verifikasi pengeluaran mikro di lapangan, termasuk di TPS terpencil Kepulauan Selayar yang menantang aksesibilitas
	tpps	TPPS memberikan perspektif garis depan (micro-level) tentang eksekusi anggaran Pilkada di TPS terpencil

Sumber: Data primer, 2025

2.5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2017), dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah agar data yang diperoleh valid dan mendalam. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggali secara komprehensif tentang kebijakan anggaran yang terjadi pada KPU Kabupaten Selayar dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024.

2.51 Observasi Langsung

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang

dilakukan dengan cara mengamati secara langsung dinamika dan proses kebijakan anggaran di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Selayar selama tahapan Pilkada Serentak 2024. Melalui observasi, peneliti mencermati interaksi antar aktor kunci, mekanisme pengajuan dan pencairan anggaran, serta hambatan administratif dan politis yang muncul dalam proses penganggaran. Observasi ini memungkinkan peneliti memperoleh data primer yang aktual dan objektif mengenai praktik kebijakan anggaran, suasana kerja, serta pola komunikasi dan koordinasi antara KPU, Ketua Bawaslu, Anggota, PPK, KPPS, TPPS dalam konteks pelaksanaan Pilkada.

2.5.2 Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data utama dengan melibatkan interaksi tatap muka secara langsung antara peneliti dan narasumber kunci, seperti anggota KPU, Ketua Bawaslu, anggota DPRD, serta pihak-pihak terkait lainnya. Melalui wawancara mendalam, peneliti dapat menggali informasi substantif mengenai pengalaman, persepsi, strategi, dan kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan, pengajuan, hingga pencairan anggaran Pilkada. Teknik ini sangat efektif untuk mendapatkan data kualitatif yang detail, kontekstual, dan memperkaya pemahaman tentang dinamika kebijakan anggaran di Kabupaten Selayar. (Praktik 2023)

2.5.3 Studi Dokumentasi

1. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, serta dokumen resmi terkait kebijakan anggaran dan penyelenggaraan Pilkada. Studi pustaka ini bertujuan untuk

memperkuat landasan teori, memahami regulasi yang berlaku, serta mengidentifikasi temuan-temuan penelitian terdahulu yang dapat menjadi referensi analisis dalam penelitian ini. Dengan demikian, studi pustaka membantu peneliti dalam merumuskan kerangka konseptual dan memperdalam analisis terhadap isu-isu kebijakan anggaran Pilkada di Selayar.

2. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan dokumen tertulis maupun visual sebagai sumber informasi utama. Data yang dikumpulkan meliputi dokumen pengajuan anggaran, berita acara rapat, surat keputusan, laporan realisasi penggunaan dana, arsip korespondensi antar lembaga, serta foto-foto kegiatan terkait proses penganggaran dan pelaksanaan Pilkada. Dokumentasi ini berfungsi untuk melengkapi data primer dan sekunder, serta memperkuat validitas temuan penelitian dengan bukti-bukti konkret yang dapat diverifikasi.

2.6. Fokus Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dinamika kebijakan anggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Selayar. Fokus penelitian pertama adalah pada proses kebijakan anggaran di KPU Kabupaten Selayar, yang mencakup mekanisme perencanaan, pembahasan, dan pengesahan anggaran Pilkada. Penelitian akan menelusuri bagaimana negosiasi, kompromi, dan dinamika tarik-ulur terjadi antara KPU, pemerintah daerah, dan DPRD selama proses penyusunan serta pengesahan anggaran, menggambarkan interaksi kepentingan politik dalam tahap perencanaan anggaran.


Fokus kedua adalah pada peran dan strategi aktor politik yang terlibat dalam pengelolaan anggaran Pilkada, termasuk anggota KPU, Ketua Bawaslu, DPRD, Serta stekholder yang ikut terlibat. Penelitian akan memetakan bagaimana strategi politik mereka memengaruhi proses pengalokasian, pencairan, dan pemanfaatan anggaran Pilkada, serta mengeksplorasi bentuk-bentuk tawar-menawar, patronase, dan intervensi politik yang muncul dalam konteks Pilkada Serentak di Kabupaten Selayar.

Fokus ketiga adalah mengkaji dampak politisasi anggaran terhadap pelaksanaan Pilkada, dengan penekanan pada hambatan-hambatan seperti keterlambatan pencairan dana dan perselisihan politik yang dapat mengganggu efektivitas dan kelancaran pelaksanaan Pilkada. Penelitian juga akan menilai bagaimana politisasi anggaran memengaruhi transparansi, akuntabilitas, legitimasi penyelenggaraan Pilkada, serta tingkat kepercayaan publik terhadap KPU dan proses Pilkada secara keseluruhan.

Terakhir, penelitian akan menelaah tata kelola anggaran Pilkada oleh KPU Kabupaten Selayar berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Fokus pada evaluasi tantangan dan peluang dalam pengelolaan anggaran, serta upaya perbaikan dan inovasi kebijakan yang dilakukan untuk meminimalisir intervensi politik yang merugikan, dengan tujuan mendukung terselenggaranya Pilkada yang demokratis, efisien, dan berkualitas. Dengan begitu, penelitian ini akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai relasi kebijakan anggaran serta tata kelolanya dalam konteks Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Selayar

2.7. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data yang bertujuan untuk menyederhanakan data agar mudah di baca dan di implementasikan. Adapun Teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu:



Gambar 2.1 Analisis Data Interaktif

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data yang bertujuan untuk menyederhanakan data agar mudah di baca dan di implementasikan. Adapun Teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. **Kondensasi data**

Kondensasi data mengacu pada proses penelitian, memfokuskan, menyederhanakan, abstraksi, dan/atau mengubah data yang muncul dalam kumpulan bahan dari catatan lapangan yang ditulis, catatan wawancara, dokumen, dan bahan- bahan empiris lainnya. Dalam tahap ini data yang diperoleh dari lapangan dicatat dalam uraian atau laporan yang terperinci dan lengkap,

kemudian dilakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian, memilih hal-hal yang pokok dan penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.

b. Penyajian Data

Setelah melakukan kondensasi data, langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data. Penyajian data dilakukan agar mempermudah peneliti untuk melihat gambaran-gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari peneliti sehingga peneliti dapat merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami. Penyajian data dalam penelitian ini meliputi berbagai jenis matriks, grafik, dan jaringan. Semua dirancang untuk menyusun informasi agar penulis dapat menganalisis dan menarik suatu kesimpulan.

c. Penarikan kesimpulan

Setelah data dikumpulkan dan dianalisis, maka data tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan. Kesimpulan akhir mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data selesai. Oleh karena itu, kesimpulan diverifikasi berupa pengumpulan data atau dapat juga dengan melakukan salinan dalam kumpulan data yang lain.